

MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website: http://www.mui.or.id, http://www.mui.tv E-mail: mui.pusat51@gmail.com

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 002/MUNAS X/MUI/XI/2020

Tentang

PENDAFTARAN HAJI SAAT USIA DINI



Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional X pada tanggal 10-12 Rabi'ul Akhir 1442 H/25-27 November 2020, setelah :

MENIMBANG

- : a. bahwa minat kaum muslimin sangat besar untuk melaksanakan ibadah haji karena meningkatnya kesadaran untuk berhaji dan meningkatnya kemampuan ekonomi;
 - b. bahwa lamanya daftar tunggu (*waiting list*) pendaftaran haji adalah sebuah fakta dari meningkatnya minat berhaji dan keterbatasan kuota:
 - c. bahwa salah satu usaha untuk melaksanakan haji pada saat kondisi fisik masih bugar di tengah waiting list yang cukup panjang adalah dengan cara mendaftar haji saat usia dini;
 - d. bahwa atas dasar itu muncul pertanyaan dari masyarakat tentang hukum pendaftaran haji saat usia dini;
 - e. bahwa untuk itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang pendaftaran haji saat usia dini, untuk dijadikan sebagai pedoman.

MENGINGAT

: 1. Firman Allah SWT:

a. Ayat tentang kewajiban haji bagi yang mampu;

Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup (istitha'ah) mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (QS. Ali Imran [3]: 97)

b. Ayat tentang perintah berlomba-lomba dalam kebaikan:

Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. (QS. Al-Baqarah [2]: 148) c. Ayat-ayat yang menjelaskan bahwa agama itu mudah dan tidak memberatkan, antara lain:

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan menghendaki kesukaran bagimu. (QS. Al-Baqarah [2]: 185)

Allah tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. (QS. Al-Baqarah [2]: 286)

Allah tidak menginginkan bagi kalian sesuatu yang memberatkan kalian. (QS. al-Maidah [5]:6)

- 2. Hadis Rasulullah Saw., antara lain:
 - a. Hadis tentang kewajiban haji:

Dari Ibnu Umar ra. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Islam itu didirikan atas lima perkara. Yaitu, bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya, mendirikan menunaikan zakat, puasa pada bulan Ramadan, menunaikan Baitullah ibadah haji ke bagi yang татри melakukannya." (Mutafaqun Alaih)

b. Hadis-hadis tentang perintah untuk menyegerakan ibadah haji, antara lain:

Dari Ibnu Abbas ra. Berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Bersegeralah kalian berhaji-yaitu haji yang wajib-karena salah seorang di antara kalian tidak tahu apa yang akan menimpanya". [HR. Ahmad]

Dari Ibnu Abbas ra. Dari al-Fadhl (atau sebaliknya) berkata: bersabda: "Barangsiapa Rasulullah Saw. melaksanakan haji, hendaklah segera ia lakukan, karena terkadang seseorang itu sakit, binatang (kendaraannya) hilang, dan adanya suatu hajat yang menghalangi". (HR. Ibnu Majah)

عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ رَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبِياً لَهَا إِلَى رَسُوْلِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللهِ أَلِهِذَا حَجٌّ؟ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ. (رواه الترميذي) Dari Jabir bin Abdillah, ia berkata: "Seorang perempuan mengangkat anaknya kepada Nabi Saw. dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah anak ini dapat melaksanakan haji? Nabi menjawab, "Ya, dan engkau mendapat pahala." (HR. al-Turmudzi)

3. Kaidah Fikih dan Ushul Fikih:

Pada dasarnya perintah (Amar) itu tidak menuntut dilaksanakan segera.

دَرّاأُ الْمُفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمُصَالِحِ

Menolak mafsadah didahulukan dari pada mencari kemaslahatan.

اَلضَّرَرُ يُزَالُ

Bahaya harus dihilangkan.

ٱلضَّرُورَةُ تُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

Ketentuan kedaruratan harus disesuaikan dengan ukurannya.

Tindakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan.

1. Penjelasan ulama tentang makna istitha'ah haji, antara lain: MEMPERHATIKAN:

a. Penjelasan Al-Alüsî dalam kitab Rüh al-Ma'ãnî, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.], jilid II, juz IV, h. 7-8):

القدرة إما بالبدن أو بالمال أوبهما. وإلى الأول ذهب الإمام مالك، فيجب الحج عنده على من قدر على المشى والكسب في الطريق، و إلى الثاني ذهب الإمام الشافعي ولذا أوجب الاستنابة على الزمن إذا وجد أجرة من ينوب عنه، وإلى الثالث ذهب إمامنا الأعظم رضى الله تعالى عنه، ويؤيده ما أخرجه البيهقي وغيرُه عن ابن عباس رضي تعالى عنهما أنه قال: السبيل أن يصح بدن العبد ويكون له ثن زاد وراحلة من غير ان يُحف به.

واستدل الإمام الشافعي رضى االله تعالى عنه بما أخرجه الدارقطني عن جابرٍ بن عبد الله قال: "لما نزلت هذه الأية (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) قام رجل فقال: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: "الزادوالراحلة " وروى هذا من طرق شتى وهو ظاهر، فيما ذهب إليه الشافعي حيث قصر الاستطاعة على المالية دون البدنية، وهو خلف لما ذهب إليه الإمام مالك خالفة ظاهرة

وأما إمامنا فيؤول ما وقع فيه بأنه بيان لبعض شروط الاستطاعة بدليل أنه لو فقد أمن الطريق مثلا لم يجب الحج عليه، والظاهر أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يتعرض لصحة البدن لظهور الأمركيف لا و المفسر في الحقيقة هو السبيل الموصل لنفس المستطيع إلى البيت وهذا لايتصور بدون الصحة وثما يؤيد أن ما في الحديث بيان لبعض الشروط أنه ورد في بعض الروايات الإقتصار على واحد ثما فيه ، فقد أخرج الدارقطني أيضا عن علي كرم االله تعالى وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السبيل فقال : أن تجد ظهر بعير ولم يذكر الزاد.

Kemampuan (qudrah, istitha`ah) itu ada kalanya berupa kemampuan (kesehatan) badan, kemampuan materi, atau keduanya sekaligus. Pendapat pertama adalah pendapat Imam Malik. Menurutnya, hajiwajib bagi orang yang mampu berjalan dan kasab (mencari bekal) dalam perjalanannya. Pendapat kedua adalah pendapat Imam Syafi'i. Oleh karena itu, Imam Syafi'i mewajibkan orang lumpuh untuk mencari pengganti (yang menghajikannya) jika ia mempunyai biaya untuk mengupahnya. Pendapat ketiga adalah pendapat imam kami yang agung (Abu Hanifah ra). Pendapat terakhir ini didukung oleh sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Baihagi dan lainnya dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Jalan" (yang dimaksudkan dalam ayat al-Qur'an) adalah kesehatan badan seseorang dan ia mempunyai uang untuk (memperoleh) bekal dan kendaraan tanpa harus berdesak-desakan. Imam Syafi'i berargumentasi hadis yang dikeluarkan oleh Daraquthni dari dengan ولله على الناس حج Jabir bin Abdullah, ia berkata: "Ketika ayat

البيت من استطاع إليه سبيلا diturunkan, seorang laki-laki bediri dan bertanya (kepada Rasulullah): Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud 'jalan' (as-sabîl) tersebut? Rasulullah menjawab: 'Biaya dan kendaraan'. Hadis ini diriwayatkan dengan jalan yang banyak. Zahir hadis ini mendukung pendapat Imam Syafi'i karena hadis itu membatasi istitho'ah hanya pada kemampuan materi, tanpa mensyaratkankesehatan badan. Secara jelas pendapat Imam Syafi'i ini bertentangan dengan pendapat Imam Malik.

Adapun imam kami (Abu Hanifah) berpendapat bahwa hadis itu hanya menjelaskan sebagian syarat istitho'ah haji. Buktinya, bila seseorang tidak mendapatkan jalan yang aman menuju

Baitullah, misalnya, ia tidak wajib haji. Memang, Rasulullah SAW tidak menjelaskan masalah kesehatan badan (syarat istitho'ah), karena persoalan tersebut sudah jelas. Bagaimana tidak disyaratkan, padahal yang dijelaskan (oleh Nabi) itu pada hakikatnya adalah jalan yang dapat menghantarkan seseorang yang mampu untuk berhaji ke Baitullah, dan ini tidak mungkin dapat dilakukan tanpa adanya kesehatan fisik. Di antara hal yang menguatkan bahwa kandungan hadis tersebut hanyalah menjelaskan sebagian syarat istitho'ah adalah sebuah riwayat lain yang hanya mengemukakan salahsatu dari kandungan hadis itu. Al-Daraquthni mengeluarkan hadis dari Ali ra. bahwa Nabi Saw. ditanya tentang makna "jalan"; beliau bersabda: "Yakni jika kamu mendapatkan punggung unta (kendaraan)". Di sini Nabi tidak menyebutkan biaya (zãd).

b. Penjelasan al-Baidhawi dalam kitab *Tafsir al-Baidhawi*, 1/172, Beirut: Dãr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988 M:

(من استطاع إليه سيبلاً) بدل من الناس بدل البعض من الكل مُخصَّصٌ له، وقد فسر رسول االله صلى الله عليه وسلم الاستطاعة بالزاد والراحلة وهو يؤيدقول الشافعي رضي الله عنه إنها بالمال، ولذلك أوجب الإستنابة على الزمن إذا وجد أجرة من ينوب عنه . وقال مالك رحمه الله تعالى إنها بالبدن فيجبُ على من قدر على المشي والكسب في الطريق للبيت او الحج. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى بمجوع الأمرين، والضمير في "إليه" للبيت أو الحج وكل ما أتى إلى الشئ فهو سبيله.

(Bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan) Rasulullah Saw telah menafsirkan kata istitho'ah dengan biaya dan kendaraan. Penafsiran ini menguatkan pendapat Imam Syafii bahwa yang dimaksud istitho'ah adalah kemampuan harta. Oleh karena itu, ia mewajibkan orang yang lumpuh mencari orang yang menggantikannya untuk berhaji jika ia mempunyai biaya untuk mengupahnya. Imam Malik berpendapat bahwa istitho'ah adalah (kemampuan dengan) kesehatan badan. Orang yang mampu berjalan dan berusaha (mencari bekal) dalam perjalanan wajib menunaikan haji. Abu Hanifah berpendapat bahwa istitho'ah meliputi keduanya, (yakni kemampuan harta dan badan). Damir (kata ganti) dalam kata kembali ke Baitullah atau haji. Setiap hal yang dapat mengantarkan pada sesuatu adalah arti kata sabil.

c. Penjelasan al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* (7/64):

(واستطاعة) بغيره فالاولُ شروطُهُ الخمسةُ التي ذكرَهَا المصنّفُ (أحدُها) أن يكونَ بدنُهُ صحيحًا قال أصْحابُنا ونُشتَرطُ فيه قوةٌ يَسْتَمْسِك بها على الراحلةِ والمرادُ ان يثبُتَ على الراحلةِ بغير مشقةٍ شديدةٍ فإنْ وجدَ مشقةً شديدةً لِلَرضِ أوغيره فليسَ مُسْتطيعًا

Syarat istitha'ah dalam malaksanakan ibadah haji ada lima, (pertama) sehat jasmani. Disyaratkan mampu naik kendaraan dan tidak merasa payah. Dan kalau masih merasa payah ketika naik kendaraan maka ia tidak masuk kategori istitha'ah.

d. Penjelasan Abu Bakr bin Sayyid Muhammad Syatha Ad-Dimyati dalam kitab I'anah Al-Tholibin (al-Hidayah, juz 2, hal 282):

والمرادُ بمنْ يجبُ نفقتُه الزوجةُ والقريبُ والمملوكُ المحتاجُ لخدْمته وأهل الضروراتِ من المسلمِين ولوْ مِن غير أقاربه لما ذكرُوه في السِّير مِنْ أنَّ دفْعَ ضروراتِ المسلمين بإطعام جائع وكسوةِ عارِ ونحوهِما فرْضٌ على مَنْ ملكَ أكثرَ مِنْ كِفايةِ سنةٍ وقدْ أهْملَ هذا غالبُ الناسِ حتى مَنْ ينتسبُ إلى الصلاح

Yang dimaksud dengan orang yang wajib dinafkahi adalah istri, kerabat, budak yang dimilikinya yang dibutuhkan untuk melayaninya, dan orang-orang Islam yang membutuhkan walaupun bukan kerabatnya sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Siyar, bahwa membantu orangorang Islam yang sangat membutuhkan dengan cara memberi makan orang yang kelaparan, memberi pakaian orang-orang yang telanjang (tidak punya pakaian) dan selainnya merupakan kewajiban bagi orang yang memiliki lebih dari kecukupan satu tahun. Mayoritas orang acuh terhadap hal ini, bahkan orang yang disebut-sebut saleh sekalipun.

- Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2012 tentang Talangan Haji.
- Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2018 tentang Istitha'ah Kesehatan Haji;
- 6. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam sidang Bidang Komisi Fatwa pada Musyawarah Nasional MUI X pada tanggal 26 November 2020.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG PENDAFTARAN HAJI PADA USIA DINI

Pertama **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

- 1. Usia dini adalah usia sejak kelahiran sampai usia akil-balig (mukallaf).
- 2. Mukallaf adalah seorang muslim yang terkena beban hukum.
- 3. Istitha'ah haji adalah kemampuan melaksanakan ibadah haji dari sisi ekonomi, transportasi, kaamanan dan kesehatan.
- 4. Wajib 'ala al-faur adalah suatu kewajiban yang pelaksanaannya mesti disegerakan.

Kedua **Ketentuan Hukum**

- 1. Pendaftaran haji pada usia dini untuk mendapatkan porsi haji hukumnya boleh (*mubah*), dengan syarat sebagai berikut:
 - a. uang yang digunakan untuk mendaftar haji diperoleh dengan cara yang halal.
 - b. tidak mengganggu biaya-biaya lain yang wajib dipenuhi.
 - c. tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. tidak menghambat pelaksanaan haji bagi *mukallaf* yang sudah memiliki kewajiban 'ala al-faur dan sudah mendaftar.
- 2. Hukum pendaftaran haji pada usia dini yang tidak memenuhi syarat yang disebut pada angka 1 adalah haram.

: Rekomendasi Ketiga

- 1. Pemerintah membuat kebijakan untuk memprioritaskan calon jamaah yang sudah masuk kategori wajib 'ala al-faur.
- 2. Pemerintah menerapkan prinsip keadilan terhadap manfaat dari setoran awal haji yang disetorkan calon jamaah.
- 3. Pemerintah membuat kebijakan untuk perbaikan pengelolaan haji, di antaranya dengan mengupayakan aturan untuk memperpendek antrian haji.

Keempat : Ketentuan Penutup

- 1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
- 2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, pihak dihimbau semua untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 11 Rabi'ul Akhir1442 H

26 November 2020 M

MUSYAWARAH NASIONAL'X MAJELIS ULAMA INDUIDIO PIMPINAN SIDANG KOMISI BIDANG FATWA Sekretaris

Ketua

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF

DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA.